

**PENYELESAIN PERSELISIHAN TERKAIT PENETAPAN  
TAPAL BATAS NAGARI SIALANG DAN NAGARI DURIAN  
TINGGI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI 50 KOTA NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS NAGARI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning**



**OLEH:**

**NAMA : RIANG RAMADHAN**

**NIM 2074201110**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU**

**2024**

## **PANTUN PEMBUKA**

*Buah manggis buah rambutan*

*Dapat di beli di pasar kampong harapan*

*Assalamualaikum riang ucapkan*

*Untuk para dosen yang baik dan perhatian*

*Jalan-jalan ke sialang kapur Sembilan*

*Tempat seorang riang di lahirkan*

*Selalu berjuang dan tidak pernah bosan*

*Agar skripsi bisa di selesaikan*

*Ada fakultas hukum di universitas lancing  
kuning*

*Ada rector dekan dan para dosen*

*Skripsi selesai di buat dan di rancang*

*Semoga bermanfaat bagi semua kalangan*

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : RIANG RAMADHAN

NIM : 2074201110

JUDUL : PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT  
PENETAPAN TAPAL BATAS NAGARI SIALANG DAN  
NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX  
KABUPATEN 50 KOTA BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI 50 KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK  
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., MH

Dosen Pembimbing II

ROBERT LIBRA, S.H., MH



Mengetahui

Dekan

Dr. Fahmi, SH., MH.)



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK**  
**DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**  
**GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : RIANG RAMADHAN  
NPM : 2074201110  
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT  
PENETAPAN TAPAL BATAS NAGARI SIALANG  
DAN NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN  
KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA, BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI 50 KOTA NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN BATAS NAGARI.

TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

**PANITIA**

**KETUA**

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

**SEKRETARIS**

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

**ANGGOTA**

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.





## UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
PEKANBARU

### Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RIANG RAMADHAN  
NPM : 2074201110  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 80 : A *Sp* *As* *L*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIANG RAMADHAN**

Nim : **2074201140**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul ” **PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT PENETAPAN TAPAL BATAS NAGARI SIALANG DAN NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI 50 KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI**” Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber atau penyebutan jelas lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku

Pekanbaru, 03 JUNI 2024



**RIANG RAMADHAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan ini, maka saya menyusun tugas akhir yang berjudul” **PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT PENETAPAN TAPAL BATAS NAGARI SIALANG DAN NAGARI DURIAN TINGGI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI 50 KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI”**

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata – 1 dalam bidang hokum ,khususnya ilmu hokum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning Pekanbaru.Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati,saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini baik dari segi pemaparan maupun cara penyajian penulis tugas akhir ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang di sebabkan oleh keterbatasan,kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki,serta keterbatasan data yang diperoleh.Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi. S.S.,M.Hum. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H.,M.H. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H.,M.Hum.,Ph.D yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Bapak H.Zulkarnaen Noerdin ,S.H.,M.Hyang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pembimbing II Bapak Robert Libra,S.H.,M.Hyang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama di perkuliahan.



9. Karyawan/i yang sangat membantu penulis dalam proses administrasi di Fakultas Hukum.
10. Yang teristimewa untuk keluarga ayah (Sukiman) dan ibu (Helda) ,mak len, serta uni dan abg ,uni wenda,uni eyin,uni ries,uni yopia,uni pinang,uni neta,uni ipit,uni aye,uni mela uni sulas,kak gelsia,abg regos,abg roges,abg anggi,abg dani,abg erik,abg nanda,abg reflo,abg naldo,abg agus.Yang selalu memberikan nasehat semangat dan doa – doanya serta menjadi motivasi dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Temantemanku,Kaifal,alex,otniel,divo,gery,jurman,diki,,nia,sepni,wianda, indah .Yang sudah berjuang dari awal perkuliahan sampai saat ini, banyak kisah yang tidak mungkin terlupakan.
- Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut di atas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia yang melimpah.

Pekanbaru, Meret 2024

Penulis,

**RIANG RAMADHAN**

## DAFTAR ISI

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                               | <b>I</b>   |
| <b>LEMBAR PANTUN.....</b>                                | <b>li</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b> | <b>lii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>Iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>Vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>Ix</b>  |
| <b>ABSTRAK... ..</b>                                     | <b>X</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 5          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                   | 7          |
| D. Kerangka Teori.....                                   | 7          |
| E. Metode Penelitian.....                                | 17         |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>   | <b>21</b>  |
| A. Sejarah Kecamatan Kapur IX (Nagari Sialang).....      | 22         |
| B. Keadaan Geografis Kecamatan Kapur IX.....             | 35         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>TINJAUAN TENTANG PENETAPAN DAN</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36</b> |
|                | <b>PENEGASAN BATAS NAGARI.....</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                | A. Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari .....                                                                                                                                                                                                                          | 36        |
|                | B. Tinjauan Tentang Teori Sengketa .....                                                                                                                                                                                                                               | 41        |
|                | C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa .....                                                                                                                                                                                                                        | 44        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53</b> |
|                | A. Penyebab Terjadinya Perselisihan Tapal Batas Nagari<br>Sialang Dan Nagari Durian Tinggi .....                                                                                                                                                                       | 53        |
|                | B. Hambatan Penyelesaian Perselisihan Terkait Penetapan<br>Tapal Batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi,<br>Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota Berdasarkan<br>Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022 Tentang<br>Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari..... | 59        |
|                | C. Upaya penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal<br>batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi,<br>Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota Berdasarkan<br>Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022 Tentang<br>Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari .....   | 63        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>65</b> |
|                | A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 65        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| B. Saran.....              | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       |           |
| .....                      |           |

## DAFTAR TABEL

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Populasi dan Sampel ..... |    |
| .....                               | 18 |

## ABSTRAK

Batas desa adalah Batasan wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti pegunungan/Sungai yang di tuangkan dalam bentuk peta. Rumusan masalah yang di kemukakan adalah Bagaimana penyebab perselisihan tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi berdasarkan peraturan Bupati 50 Kota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari, Bagaimana hambatan penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari, Bagaimana upaya penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengetahui cara penyelesain Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari, *Kedua*, Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penyelesaian Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari, *Ketiga*, Untuk menjelaskan upaya mengatasi penyelesaian Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis tentang Penyelesaian perselishan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX , Kabupaten 50 Kota, Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya perselisihan tapal batas antara nagari sialang dan nagari durian tinggi itu di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama faktor sejarah, yang penyebab terjadinya perselisihan tapal batas kedua nagari tersebut, karena kedua nagari tersebut sudah meyakini kalau tapal batas yang menurut sejarah itu adalah tapal batas yang sebenarnya. Faktor yang ke dua yaitu faktor administrasi, karena kedua nagari tidak mengakui kalau peta yang di atas kertas itu belum sesuai dengan peta yang menurut Sejarah, faktor penghambat dalam penyelesain perselisihan antara nagari sialang dan nagari durian tinggi yaitu, sudah banyak saksi yang paham dan yang mengetahui sebenarnya tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi, jadi akibat kurangnya informasi yang pasti. Jadi ini merupakan faktor penghambat untuk penyelesain perselisihan tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian

Tinggi. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan konsiliasi, yang dimana pada tahun 2020, pernah di adakan perundingan antara kedua belah pihak yaitu nagari sialang dan nagari durian tinggi, dari hasil perundingan ini belum menemui solusi atau jalan keluar terkait permasalahan ini.

**Kata Kunci: Penyelesaian Perselisihan, Penetapan Tapal Batas, Nagari**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, karena tanah merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas. Permasalahan pertanahan menjadi isu yang sering muncul dari masa ke masa seiring bertambahnya jumlah penduduk. Di Indonesia batas wilayah banyak mengalami permasalahan, yaitu lebih tepatnya permasalahan tentang tapal batas atau batas desa yang saling tumpang tindih antara desa satu ke desa lainnya. Pemisah batas wilayah menjadi tegas apabila sudah ada pembatas yang jelas di lapangan, kejelasan batas wilayah tersebut yang menjadi patokan setiap wilayah administrasinya. Provinsi Sumatra barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang dimanakan provinsi di Indonesia sekarang yaitu 38 provinsi, Sumatra Barat merupakan provinsi yang berada di pulau Sumatra, Sumatra Barat memiliki luas wilayah yaitu 42.120 km. Dengan ini sumatera barat memiliki Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota.<sup>1</sup>

Di Kabupaten 50 Kota terdapat 13 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kapur IX dan di Kapur IX terdapat lagi 7 nagari yang di pimpin langsung atau di kepalai oleh wali nagari.

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 di defenisikan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

---

<sup>1</sup> Reza rizki saputra, 2022, *Kabupaten dan Kota terluas di sumatra barat*, <https://sumbar.inews.id> di akses ada tanggal 31 juli 2023

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan republik Indonesia.<sup>2</sup>

Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ingir/punggung gunung/pegunungan/sungai atau unsur buatan lain yang dituangkan dalam bentuk peta.

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan bunyi bab 1 pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016 sebagai berikut: (1) Penetapan atau pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta bumi, topografi, dan dokumen lainnya yang mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan atau pengesahan batas di batas desa di laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan nasional dan dokumen lainnya yang berkekuatan hukum. (3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh bupati dan walikota. (3) Peraturan bupati atau wali kota sebagai mana yang dimaksud dengan ayat 3 memuat titik koordinat batas desa yang tercantum dalam lampiran pemerintah.<sup>3</sup>

Peraturan Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan batas desa berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 27 Tahun 2006

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 6 tahun 2014

<sup>3</sup> Permendagri No 45 Tahun 2016

penetapan dan penegasan batas desa yang telah di cabut dan tidak menjadi pedoman dalam penetapan batas desa. Telah ditetapkan bahwa kepala desa harus menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan pusat maupun daerah tersebut.<sup>4</sup> Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas wilayah baik itu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa. Perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi permasalahan konflik tentang penetapan batas wilayah, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat, pembangunan, dan pemerataan pembangunan. Permasalahan tapal batas inilah yang menimbulkan konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat nagari sialang dan masyarakat nagari durian tinggi tentang batas nagari. Apabila batas wilayah tidak jelas maka akan menyebabkan dampak negatif di antaranya: Masyarakat adat tidak bisa memanfaatkan lahan dengan efektif, karena tidak adanya kejelasan tapal batas. Desa yang satu dianggap melampaui batas wilayah kewenangannya sehingga berpotensi timbulnya konflik di desa tersebut. Kekaburan atau ketidakjelasan batas desa dapat menimbulkan konflik atau perbedaan pendapat, oleh karena itu dalam penyelenggara administrasi pemerintahan dan penegasan tapal batas. Kekaburan batas desa dapat menimbulkan dampak negative yang lebih luas lagi dari sekedar potensi strategis dan ekonomi suatu bagian wilayah, seperti dampak kehidupan sosial dan penyelenggara administrasi pemerintahan bahkan juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah dekat perbatasan.

Namun demikian penetapan tapal batas secara fisik di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah meskipun penyelenggaraan administrasi desa

---

<sup>4</sup> Permendagri No 45 Tahun 2016

tersebut berjalan dan berkembang sejak lahirnya negara kesatuan republik Indonesia dan batas batas yuridpis telah di tetapkan undang-undang pembentukan daerah, pada kenyataanya menentukan tapal batas dengan mengacu padang undang undang pembentukan daerah sering menimbulkan permasalahan.

Demikian juga dengan Sumatra Barat, Sumatra Barat tidak bisa di lepaskan dari adat,karena masyarakat di Sumatra barat masih kental akan adat, karena masyarakat di Sumatera barat yakin dan percaya dengan petatah minang yaitu ”adat basandi sorak, sorak basandi kita bullah” yang artinya masyarakat Sumatra Barat atau Minang Kabau bersendikan agama islam dan islam itu sendiri dasarnya alquran, jadi adat di Minang Kabau tidak akan pernah bertentangan dengan agama islam, Namun masalah penetapan tapal batas di daerah sumbar itu tidak selalu berjalan dengan baik atau dengan yang di harapkan, tepatnya di kecamatan kapur IX, Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi, perbedaan pendapat antara masyarakat Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi tentang penetapan tapal batas sudah sejak lama terjadinya perdebatan tersebut,karna masyarakat kedua nagari tersebut sudah percaya akan batas nagari tersbut sudah turun temurun dari nenek moyangnya. Namun permasalahan ini sudah berupaya di selesaikan oleh kedua belah pihak di lakukan secara kekeluargaan namun tidak menemukan titik hasil.

Namun ada Peraturan Bupati 50 Kota Tentang Batas Nagari yaitu Peraturan Bupati 50 Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang penegegasan batas nagari yaitu: di

pasal 9 mengatakan batas nagari di lakukan melalui tahapan: a). Pengumpulan dan Penelitian dokumen. b). Pemilihan peta dasar. c). Pembuatan garis batas desa.<sup>5</sup>

Dan juga di dalam Peraturan Bupati 50 Kota No 13,tentang penetapan dan penegasan batas nagari tepat nya di pasal 17 dan 18 juga menyebutkan jika terjadi permasalahan atau perselisihan.<sup>6</sup> Namun sampai sekarang mengenai tapal batas di nagari sialang tepatnya di batas batas nagari masih ada sedikit banyak batas batas yang menurut masyarakat ada itu tidak tepat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian tentang **“PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT PENETAPAN TAPAL BATASAN NAGARI SIALANG DAN NAGARI DURIAN TINGGI, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI 50 KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENEAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyebab perselisihan tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari ?
2. Bagaimana hambatan penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX,

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati 50 Kota

<sup>6</sup> Peraturan Bupati 50 Kota

Kabupaten 50 Kota, Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari ?

3. Bagaimana upaya penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara penyelesain Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penyelesaian Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi penyelesaian Perselisihan tapal batas antara Nagari Sialang dan Nagari Durian tinggi menurut Peraturan Bupati 50 Kota No 13 Tahun 2022, Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari.

## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini sangat penting dan sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sengketa penyelesaian tapal batas dan juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

### **b. Prespektif akademis**

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus di harapkan dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Adat**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman budaya. Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat indonesia juga kaya akan filosofi dan makna. Adat istiadat ini tentu menjadi warisan yang harus di pelajari dan di lestarikan agar tak hilang di gerus zaman.

Menurut KBBI, adat istiadat adalah tatanan kelakuan yang kekal turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola prilaku masyarakat. Adat berasal dari

bahasa persia yang berarti kebiasaan, cara, penggunaan, Sementara dalam bahasa arab isti'adah yang berarti permintaan kembali.<sup>7</sup>

Adat istiadat adalah bagian berasal dari kekayaan budaya suatu wilayah atau bangsa. tata cara norma adalah bentuk kebudayaan yang mewakili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan beserta berasal suatu grup.

Adat istiadat bisa berkaitan dengan norma dan kelakuan masyarakat. Norma menjadi salah satu kebiasaan dan aturan mengikat, maka jika di langgar bisa mendapatkan sanksi.

Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang di pakai di indonesia untuk merujuk yang sudah ada di zaman pendudukan hindia belanda. Dalam ilmu hukum adat dan teori secara formal di kenal dengan masyarakat hukum adat, tetapi dalam perkembangan terakhir ,masyarakat indonesia menolak di kelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian terbesar dari populasi hinda belanda pada masa itu.

Adat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Adat istiadat

---

<sup>7</sup> KBBI

<sup>8</sup> Soekanto S, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. <https://oneresearch.id> di akses pada tanggal 21 February 2024



merupakan hukum adat atau sinonim dari hukum tertulis. Hukum sebagai kovenensi badan hukum negara, dan hidup menjadi peraturan kebiasaan pada kehidupan kota dan desa.<sup>9</sup>

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Masyarakat menganggap adat istiadat menjadi pedoman hidup untuk keadilan dan kesejahteraan.<sup>10</sup> Adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai dan kebudayaan, kebiasaan, norma dan hukum di suatu daerah, ada sanksi jika tidak dipatuhi.

Adat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan adat, Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya mengikat seseorang yang melanggar akan dikenai sanksi.

## **2. Macam-Macam adat**

Adat istiadat sebenarnya adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh waktu, di pindahkan tidak layu, di basuh habis air, artinya semua ketetapan yang ada di alam ini sifatnya yang tak akan berubah. Adat yang di adatkan ialah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini di modifikasikan oleh aturan yang berdasarkan sifat-sifat benda di alam. Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis, yaitu:

---

<sup>9</sup> Soepomo R, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha. <https://simpus.mkri.id> di akses pada tanggal 22 February 2024

<sup>10</sup> Notopuro H, 2000, *Ikhtisar Singkat Hukum Adat*, Jakarta: Gumarna. <https://journal.uin-alauddin.ac.id> di akses pada tanggal 22 February 2024

a. Adat istiadat tertulis

Contoh adat istiadat tertulis antara lain:

- 1) Piagam-piagam raja (surat pengesahan raja, kepala adat).
- 2) Peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awig-awig (peraturan subang di pulau bali).

b. Adat istiadat tidak tertulis

Contoh adat istiadat yang tidak tertulis antara lain:

- 1) Upacara ngaben dalam kebudayaan bali.
- 2) Acara sesajen dalam masyarakat jawa
- 3) Upacara selamatan dalam masyarakat sunda<sup>11</sup>

### 3. Teori Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati lingkungannya.

Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti masyarakat, lalu kata society berasal dari "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam bahasa arab yaitu "musyarak". Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa di batasi lingkungan, bangsa dan sebagainya, dan sedangkan dalam arti

---

<sup>11</sup> Umam, 2021, *Pengertian adat istiadat menurut para ahli, macam hingga contohnya*  
<https://www.gramedia.com> di akses pada tanggal 31 juli 2023

sempit masyarakat dapat di defenisikan sebagai golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya.

Masyarkat merupakan suatu kenyataan obejektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya.<sup>12</sup> Masyarakat merupakan suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan di karenakan terdapat pertentangan antara beberapa kelomok yang kemudian terpecah secara ekonomi.

Masyarakat merupakan suatu sturktur atau aksi yang ada pada pokoknya di tentukan oleh harapan dan nilai nilai yang dominan warganya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dan hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama serta mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama,dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.<sup>13</sup>

#### b. Ciri-Ciri Masyrakat

##### 1) Hidup berkelompok

Sebagai makhlukn sosial,manusia tidak mampu hidup sendir.Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. Sebab manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain konsep tersebut mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.

##### 2) Melahirkan kebudayaan

---

<sup>12</sup> Durkheim, 2016, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada <https://inslislite.uin-suska.ac.id> di akses pada tanggal 22 February 2024

<sup>13</sup> Paul B.Horton, 2006, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga. <https://opac.perpusnas.go.id> di akses pada tanggal 21 February 2024

Ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadikan pedoman tingkah laku mereka, yakni kebudayaan. Selanjutnya, budaya itu di pelihara dan di wariskan ke generasi-generasi berikutnya.

### 3) Berinteraksi

Interaksi adalah hal yang mendasar dari terbentuknya masyarakat, interaksi di tempuh untuk mencapai keinginan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup.

### 4) Terdapat kepemimpinan

Masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang di berlakukan di wilayahnya, Contohnya, dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi wewenang tertinggi di keluarga.

## c. Fungsi Masyarakat

### 1) Fungsi untuk mencapai tujuan

Fungsi masyarakat salah satunya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian yang mana, fungsi tersebut

tercermin ketika dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yakni yang hendak di capai.

## 2) Fungsi interaksi

Masyarakat memiliki fungsi interaksi yang meliputi koordinasi yang di butuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi bagian dari sebuah sistem sosial dimana sistem sosial tersebut memiliki kaitan dengan unit-unit yang berkontribusi kepada organisasi dan fungsi-fungsinya secara keseluruhan.

## 3) Fungsi pemeliharaan

Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang di miliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertindak laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi<sup>14</sup>

# 3. Teori Nagari

Secara etimologi kata nagari berasal dari bahasa sanskerta "nagorom" yang berarti tanah air,tanah asal,atau tanah kelahiran.Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Nagari adalah kesatuan penduduk hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang sebagai mengatur dan mengurus kebutuhan penduduk setempat berlandaskan asal usul dan norma budaya istiadat yang

---

<sup>14</sup> Rizka alifa rahmadhani,2021,*Pengertian masyarakat menurut para ahli serta ciri&unsur-unsurnya*, <https://tirto.id> di akses pada tanggal 31 2023

di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi sumatra barat,yang terdiri dari beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri,berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya,dan memilih pemimpin pemerintahanya.<sup>15</sup>

Nagari menurut KBBI adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang di pimpin oleh seorang penghulu.<sup>16</sup>

Nagari menurut para ahli, pada pokonya menyebutkan sebagai kesatuan masyarak hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memilik batas wilayah tertentu batas-batasnya, dalam hal ini memilik harta kekakayaan sendiri, dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pemimpin kesatuan keluarga yang lebih besar dari pada suku, nagari biasanya terdiri dari kurang 4 suku yakni keluarga besar yang setali darah dari beberapa garis keturunan ibu.Nagari bukan saja di pahami sebagai kualitas teritorial akan tetapi juga merupakan geneologis.

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000

<sup>16</sup> KBBI

Nagari menurut adat adalah satu kesatuan wilayah yang ada di minangkabau yang di huni oleh masyarakat yang terikat oleh adat atau peraturan.<sup>17</sup>

#### **4. Teori Desa**

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sangskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar bahasa indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa orang, hampir semua orang saling mengenal, kebanyakan di dalamnya hidup pertanian, perikanan dan sebagainya.

Desa juga di defenisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangga sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

---

<sup>17</sup> Boy yendra tamin, 2021, *Nagari di sumtra barat sebagai wilayah Pemerintah terendah dan perkembangannya*, <https://www.boyyendratamin.com>. di akses pada tanggal 31 juli

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan adalah mempunyai organisasi pemerintah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.<sup>18</sup>

Desa menurut undang nomor 32 tahun 2014, adalah mempunyai organisasi pemerintah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.<sup>19</sup>

Desa memiliki wewenang yang tertuang dalam undang-undang nomor 75 tahun 2005 yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang di serahkan ke kepala desa
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, kabupaten/kota
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang undangan di serahkan ke kepala desa

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2005



Desa juga dapat di katakan sebagai suatu hasil paduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungnya hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, dan kultural.<sup>21</sup>

Desa adalah sebagai kemungkinan manusia yang letaknya di luarkota dan penduduknya bermata pencaharian bertani.<sup>22</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis tentang Penyelesaian perselisihan terkait penetapan tapal batas Nagari Sialang Dan Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, Berdasarkan Peraturan Bupati 50 Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari.

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang di pilih penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kenegarian Sialang dan wilayah kenagarian durian tinggi, yang

---

<sup>21</sup> Bintaro R, 1984, *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta: Ghalia Indonesia <https://opac.perpusnas.go.id> di akses pada tanggal 21 February 2024

<sup>22</sup> Daljoeni N, 2014, *Geografi Desa dan Kota*, Yogyakarta: Ombak. <https://opac.perpusnas.go.id> di akses pada tanggal 21 February 2024

<sup>23</sup> Widjaya, H.A.W, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers <https://balaiyanpus.jogja.prov.go.id> di akses pada tanggal 22 February 2024

mengalami kendala yang sudah di jelaskan dalam proposal, yang dimana masih ada perbedaan pendapat antara masyarakat adat dengan pemerintah desa tentang penetapan tapal batas, sehingga terjadi permasalahan hukum dan terdapat sejumlah narasumber yang relevan sesuai dengan penelitian ini

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi yang akan penulis ambil yaitu: Ninik Mamak Nagari Sialang, Wali Nagari Sialang, Bamus Nagari Sialang, dan Ninik Mamak Durian Tinggi, Wali Nagari Durian Tinggi, Bamus Durian Tinggi.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode sensus dan metode random, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Jenis populasi             | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Presentase % |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1  | Wali Nagari Sialang        | 1               | 1             | 100%         |
| 2  | Ninik Mamak Nagari Sialang | 8               | 4             | 50%          |
| 3  | Wali Nagari Durian Tinggi  | 1               | 1             | 100%         |

|   |                            |   |   |     |
|---|----------------------------|---|---|-----|
| 4 | Bamus Nagari Durian Tinggi | 4 | 2 | 50% |
| 5 | Ninik Mamak Durian Tinggi  | 4 | 2 | 50% |
| 6 | Bamus Nagari sialang       | 4 | 2 | 50% |

Sumber data: *penelitian tahun 2023*

### c. Sumber data

Sebagain usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian ini,maka data yang di butuhkan yang yakni data primer, sekunder, dan tersier.

#### 1) Data primer

Yaitu data yang di peroleh dari serangkain wawancara terhadap responden atau narasumber dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini

#### 2) Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh dengan munggunakan teknik dokumentasi yang dapat dari berbagai pustaka tentang laporan penelitian ,baik yang di media masa maupu jurnal,situs dalam internet dan data lain yang berkorelasi dengan tema yang di angkat.

#### 3) Data tersier

Yaitu data yang di peroleh dari kamus ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer juga sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi dan Pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan terhadap objek penelitian yang kemudian di catat secara sistematis dan logis.
- 2) Wawancara, yaitu penulis mendapat keterangan secara lisan dari responden dengan menyiapkan pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti
- 3) Kajian Kepustakaan adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang di butuhkan untuk proposal penelitian .Dalam penelitian pendidikan, penelitian biasanya mementingkan kajian pustaka yang di ambil dari artikel pada jurnal. Namun demikian, penelitian juga membutuhkan informasi lain yang di ambil dari makalah konferensi, buku, dan dokumen pemerintah.

**e. Analisis data**

Setelah data primer dan data sekunder di kumpulkan melalui penelitian ini maka dari data-data tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul maka menggunakan peraturan perundang-

undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman yang di dapatkan penulis di lapangan. dalam menarik kesimpulan di gunakan metode berfikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pertanyaan yang bersifat umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini pada bab sebelumnya, maka penulis dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perselisihan tapal batas antara nagari sialang dan nagari durian tinggi itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama faktor sejarah, yang dimana ini menurut penulis penyebab terjadinya perselisihan tapal batas kedua nagari tersebut, karena kedua nagari tersebut sudah meyakini kalau tapal batas yang menurut sejarah itu adalah tapal batas yang sebenarnya. Faktor yang kedua yaitu faktor administrasi, sebenarnya penyebab faktor yang kedua ini tidak jauh beda sama faktor sejarah, karena kedua nagari tidak mengakui kalau peta yang di atas kertas itu belum sesuai dengan peta yang menurut sejarah.
2. Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan antara nagari sialang dan nagari durian tinggi yaitu, sudah banyak saksi yang paham dan yang mengetahui sebenarnya tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi, jadi akibat kurangnya informasi yang pasti. Jadi ini merupakan faktor penghambat untuk penyelesaian perselisihan tapal batas Nagari Sialang dan Nagari Durian Tinggi.
3. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan konsiliasi, yang dimana pada tahun 2020, pernah diadakan perundingan antara kedua belah pihak yaitu nagari sialang dan nagari durian tinggi, yang

dimana perundingan ini di lakukan di kecamatan dan di fasillitasi oleh pihak kecamatan yaitu camat,namun dari hasil perundingan ini belum menemui solusi atau jalan keluar terkait permasalahan ini

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang tertera di atas maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Pemerintah nagari sialang dan Pemerintah nagari sialang yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap penyelesain perselisihan tapal batas nagari sialang dan nagari durian tinggi agar dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan, dan juga pemerintah kecamatan harus ikut andil dalam mengontrol kelapangan agar penyelesain permasalahannya berjalan dengan baik.
2. Didalam penyelesaian ini, Tim yang sudah di bentuk untuk mengkaji dan mencari tapal batas nagari sialang dan nagari durian tinggi agar dapat aktif kembali, dan kembali lagi untuk mengakaji dan mencari tapal batas yang sebenarnya.
3. Di dalam ini untuk tidak menghambat penyelesain perselisihan Pemerintah harus meningkat sumber daya manusianya,terutama untuk yang kelompok yang masih tradisonal, kalau sumber daya manusianya sudah meningkat, otomatis secara tidak langsung pemahaman terhadap tapal batas ini sudah mereka pahami.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Dr.sholih mu'adi, sh., m.si , *Penyelesain sengketa ha katas tanah perkebunan dengan cara litigasi dan non litigasi*,pustaka raya 2010

Fauzan, *Budaya alam minang kabau*, jasa surya (padang 2010)

Maskur hidayat , s.h.,m.h *Strategi& taktik mediasi berdasarkan perma no.1 tahun 2016*

Moch.faisal salam, SH., MH , *Penyelesain Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan internasional*, Kencana 2015

Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003),

Darmaputra, R, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta: IDSPS Press,2009

Margono, S *Penyelesain Sengketa Bisnis*.Ghalia Indonesia (2010)

M.Hum, J.J S. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*.Visimedia (2011)

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Altenatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada . 2011

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika . 2012.

Rachmadi Usman *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika . 2012.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*,Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* . 2011



Suparman, Eman . Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan. Fikahati Aneska. Jakarta 2012.

Widjaja,Haw. “Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. (2005).

Pruitt. Robin. Teori konflik sosial Yogyakarta: Pustaka belajar. 2008

Umar, M. Husseyn. BANI dan Penyelesaian Sengketa . Fikahati Aneska. Jakarta . 2013.

Herman Batubara, Tapal Batas Profil Batas Wilayah Perbatasan Indonesia; wilayah perbatasan. 2018

## **B. JURNAL**

Kaunang [2018], *konflik tapal batas wilayah antara kabupaten boolang dan kabupaten boolang selat an* <https://ejournalrata.ac.id/v3/index.php>.

Rika lestari *Perbandingan hukum penyelesain sengketa secara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan.jurnal hukum* [https://eprints.umm.ac.id/5182/3/3\\_BAB%2011.PDF](https://eprints.umm.ac.id/5182/3/3_BAB%2011.PDF) ).

Umy repository,*jurnal factor-faktor penyebab konflik tapal batas Lombok utara dan lombok barat 2011-2012.* <http://repository.umy.ac.id>

Yesi nadia,penyelesaian litigasi dan non litigasi. <https://www.academia.edu>.

## **C. ARTIKEL**

Boy yendra tamin,2021, *Nagari di sumtra barat sebagai wilayah Pemerintah terendahdan perkembanganya*,<https://www.boyyendratamin.com>.

Kliklegal.com, jenis penyelesai sengketa hingga kelebihan dan kekurangan di Indonesia. <https://kliklegal.com> .

Nurnaningsih Amriani, *mediasi alternative penyelesai sengketa perdata di pengadilan*. hlm13

Redaksi el kariem, *resolusi konflik menurut fiher prinsip dasar negosiasi yang efektif*, <https://elkariem.id>

Reza rizki saputra, 2022, *Kabupaten dan Kota terluas di sumatra barat*, <https://sumbar.inews.id>

Rizka alifa rahmadhani, 2021, *Pengertian masyarakat menurut para ahli serta ciri&unsur-unsurnya*, <https://tirto.id>

UMAM 2014, *Pengertian adat istiadat menurut para ahli, macam hingga contohnya* <https://www.gramedia.com>

Vanya karunia mulia putri, *Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan penyelesaiannya*. <https://www.kompas.com>

#### **D. WEBSITE**

<http://id.m.wikipedia.org>

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UU No 30 tahun 1999 , <https://peraturan.bpk.go.id>,

Permendagri no 27 tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan tapal batas

Peraturan bupati lima puluh kota nomor 13 tahun 2022 pasal 8-12, *tentang penegasan tapal batas*.